



PUTUSAN

Nomor 5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Hongkong, tempat kediaman di , Kabupaten Malang. Sekarang bekerja di Hongkong dengan alamat FLAT 1509, 15/F WANG TAK HOUSE, WANG TAU HOM ESTATE, WANG TAU HOM, KOWLOON HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Cahyono,S.H.,M.Hum. Advokad, beralamat di Ruko "The-run Speed" Barisan RT.01 RW.01, Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 22 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Donomulyo , Kabupaten Malang, pada hari senin tanggal 16 Februari 2004, atau bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1424 H, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : **83/66/II/2004** ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan ;
3. Bahwa setelah menkah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua di rumah Penggugat sendiri di desa Mentaraman kecamatan Donomulyo dalam keadaan baik dan rukun (*ba'da dukul*) dikaruniai seorang anak bernama **HENDRIK DENY SAPUTRA**, laki-taki umur 10 (sepuluh) tahun saat ini ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat :
4. Bahwa awal mulanya semenjak menikah Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan bahagia, namun saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mungkin disatukan kembali karenakan;
 - 4.1. Dilatar belakangi keadaan ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi karena Tergugat malas bekerja dengan seijin dari Tergugat sekitar bulan maret 2006 akhirnya penggugat berangkat ke Hongkong cuti selama 2 kali terakhir pada tahun 2013;
 - 4.2. Namun di saat Penggugat di Tergugat justru memanfaatkan hasil jerih payah Penggugat dan menghabiskan barang-barang toko dan harta orang tua Penggugat habis untuk berjudi tanpa memikirkan nasib anak-anak dan Penggugat
 - 4.3. Tergugat senang membuat resah keluarga Penggugat dan sering memfitnah Penggugat dan memperlakukan anak perempuan Penggugat dengan perkawinan terdahulu layaknya seorang pembantu;
5. Bahwa berdasar posita angka 4 tersebut di atas sekitzir bulan juli 2013 Penggugat pulang cuti dan Hongkong slama 15 han namun tidak lagi rukun bersama dengan karena pada saat itu terjadi pertengkaran dengan Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan Posita angka 4 dan 5 tersebut di atas saat ini antara Penggugat sudah tidak rukun lagi tanpa nafkah lahir dan batin selama 2 (dua) tahun dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas orang tua sudah berusaha

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan namun Tergugat juga tidak pernah berubah, sehingga penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama dengan Tergugat oleh karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan yang utuh dan harmonis karena 1w Penggugat berhak menuntut bercerai kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat. (**Katini Binti Suyadi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dan Perkara ini menurut hukum;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H. Nur Yasin, M.Ag. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan posita sebagai berikut :

Untuk posita angka 1 dirubah selanjutnya tertulis sebagai berikut;

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Donomulyo,

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, pada hari senin tanggal 16 Februari 2004, atau bertepatan dengan 25 Dzu'ulhijjah 1424 H. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Ate Nikah Nomor: 83/06/11/2004 (Kulioan Akte Nikah Milik Penggugat/Katni Binti Siyadi dalam Penkuasaan Tergugat);

4. bahwa awal mulanya semenjak menikah Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan bahagia, namun saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mungkin disatukan kembali karenakan;

4.1. Ddatar belakang keadaan ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi karena Tergugat malas bekerja dengan seijin dari Tergugat sekitar bulan maret 2006 akhirnya penggugat berangkat ke Hongkong cuti selama 2 kali terakhir pada tahun 2013;

4.2. Namun di saat Penggugat di Tergugat justru memanfaatkan hasil jerih payah Penggugat dan menghabiskan barang-barang toko dan harta orang tua Penggugat habis untuk berjudi tanpa memikirkan nasib anak-anak dan Penggugat

4.3. Tergugat senang membuat resah keluarga Penggugat dan sering memttinah Penggugat dan memperlakukan anak perempuan Penggugat dengan perkawinan terdahulu layaknya seorang pembantu;

4.4. Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki laki lain dan telah menikah siri;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hendrik Deny Saputra, umur 10 tahun;
3. Tidak benar, jika sejak bulan Juli 2013 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar jika Tergugat suka judi dan menghabiskan uang kiriman Penggugat serta membuat resah keluarga Penggugat;
5. Bahwa benar pada tahun 2013 Penggugat cuti dan tinggal bersama dengan Tergugat kemudian kembali lagi kerja di Hongkong.
5. Bahwa benar selama 2 tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat kerja di Hongkong;
6. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat dan saat ini Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain
6. Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 29 Januari 2015, tidak bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
- b. fotokopi buku Register Akta Nikah Nomor 83//66/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat fotokopi yang telah dilegalisir telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis empat lembar foto Penggugat bersama dengan laki laki lain, tidak bermaterai;

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tersebut Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di , Kabupaten Malang. , dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Februari 2004;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat kerja di Hongkong dan tiap dua/tiga tahun sekali pulang (cuti) dan terahir pulang pada tahun 2013 dan tinggal bersama dengan Tergugat setelah itu Penggugat tidak pernah pulang lagi kerumah Tergugat;
- Bahwa sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu Penggugat tidak pernah telphon/memberi kabar kepada keluarga dan tidak pula mengirim uang kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan rukun kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah memberi kabar kepada keluarga maupun saksi;

Saksi II : Painem binti Samidi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di , Kabupaten Malang., dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi di Desa

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantaraman. Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hendrik Deny Saputra, umur 10 tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih/bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat kerja di Hongkong dan tiap dua/tiga tahun sekali pulang (cuti) dan terahir pulang pada tahun 2013 dan tinggal bersama dengan Tergugat setelah itu Penggugat tidak pernah pulang lagi kerumah Tergugat;
- Bahwa sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu Penggugat tidak pernah telphon/memberi kabar kepada keluarga dan tidak pula mengirim uang kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan rukun kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah memberi kabar kepada keluarga maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokad dan Konsultan Hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan dari penerima kuasa untuk mewakili pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum bernama Eko Cahyono,S.H., M.Hum berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 September 2015 .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2011, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa para pihak atau wakil dari Penggugat adalah seseorang yang mempunyai surat kuasa khusus. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Menyebut dengan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relative di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

syarat formil tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat kuasa tersebut menjadi cacat formil sehingga surat kuasa tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 tersebut telah di cabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 namun substansi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 adalah mempertahankan syarat syarat kuasa khusus yang digariskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 dan Pengadilan tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr.M. Nur Yasin, M.Ag. (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalil dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang berbunyi “ *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu*”, maka para pihak diwajibkan membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotokopi Register Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) tidak termasuk akta autentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 berupa empat lembar foto Penggugat, tidak bermaterai maka alat bukti tersebut telah tidak memenuhi syarat formil dari sebuah bukti tulisan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische. Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 berupa foto tersebut karena tidak memenuhi syarat formil maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan saat ini Penggugat bekerja di Hongkong, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2004 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hendrik Deny Saputra, umur 10 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus ;
3. Bahwa kepergian Penggugat Ke Hongkong untuk kerja, bukan karena akibat perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan pihak keluarga dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat kerja di luar Negeri, bukan karena berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Pengadilan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berarti gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu dan kedua terjadinya perceraian tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 sampai dengan 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membenankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491 000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 21 Maret 2015 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Ahir 1437 **Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H, M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor «5579/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)